



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2012**

No. Urut: 02

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pembangunan di daerah mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga untuk menjaga kualitas lingkungan hidup diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa kondisi daerah Sumatera Barat memiliki karakteristik khusus, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Komisi Penilai Amdal Daerah adalah komisi yang bertugas menilai dokumen amdal daerah.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
22. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
23. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

- lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
24. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
25. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
26. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
27. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
28. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
30. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
31. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
32. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
34. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
35. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan

- alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
36. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 37. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
 38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 39. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 40. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 41. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
 42. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas asas sebagai berikut:
 - a. kelestarian dan keberlanjutan;
 - b. keserasian dan keseimbangan;
 - c. keterpaduan;
 - d. manfaat;
 - e. kehati-hatian;
 - f. keadilan;
 - g. ekoregion;
 - h. keanekaragaman hayati;
 - i. pencemar membayar;

- j. partisipatif;
 - k. kearifan lokal;
 - l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - m. otonomi daerah.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga didasarkan atas asas filosofi alam takambang jadi guru sebagai berikut:
 - a. arif bijaksana;
 - b. musyawarah dan mufakat;
 - c. penghormatan hak ulayat dan masyarakat hukum adat;
 - d. kesadaran; dan
 - e. kebersamaan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi geografis daerah yang tergolong dalam kategori daerah rawan bencana;
- f. mewujudkan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal daerah; dan
- g. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;

- d. pemeliharaan;
- e. pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. sistem informasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kelima
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
- p. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat daerah; dan

- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat daerah.

BAB II
PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan daerah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menyusun RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion atau ekosistem.

Pasal 7

Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran potensi sumber daya alam;
- c. sebaran penduduk dan sumber tekanan;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat;
- f. perubahan iklim; dan
- g. daerah rawan bencana.

Pasal 8

- (1) RPPLH Daerah memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kondisi geologis dan ekologis dengan mengutamakan isu lingkungan hidup strategis daerah yang meliputi air, hutan, dan daerah rawan bencana dan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting; dan
 - b. kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 9

- (1) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang berbasiskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemanfaatan sumber daya alam sebelum RPPLH Daerah tersusun juga harus mempertimbangkan:
 - a. pemberian izin terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lingkungan hidup sumber daya hutan dan air dengan memperhatikan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting, serta mengurangi terjadinya risiko bencana;
 - b. pengawasan terhadap aktifitas usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada di kawasan lindung;
 - c. menghindari terjadinya konversi lahan produktif dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - d. kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat.
- (4) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 12

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 13

- (1) KLHS harus memperhatikan upaya jangka panjang untuk mewujudkan provinsi konservasi untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kebijakan, rencana dan program yang dilakukan KLHS selain harus memuat kajian sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga harus memuat kajian secara jelas mengenai:
 - a. perubahan terhadap tutupan vegetasi hutan dan lahan;
 - b. dampak terhadap penurunan kualitas air;
 - c. fluktuasi kuantitas air permukaan antara musim hujan dan kemarau;
 - d. kerentanan terhadap bencana lingkungan; dan
 - e. isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting.

Paragraf 2
Tata Ruang
Pasal 14

- (1) Perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dengan mempertimbangkan hak ulayat, kearifan lokal dan budaya daerah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan kawasan budidaya pada perencanaan tata ruang wilayah harus mempertimbangkan aspek mitigasi bencana.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup
Pasal 15

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain baku mutu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan baku mutu yang lebih ketat dan spesifik oleh Gubernur dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup daerah, yakni meliputi:
 - a. baku mutu air limbah kegiatan perbengkelan;
 - b. baku mutu air sungai;
 - c. baku mutu air danau dan telaga; dan
 - d. baku mutu lainnya berdasarkan perkembangan pembangunan dan kebutuhan daerah.
- (3) Baku mutu air limbah kegiatan perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan parameter limbah kimia dan biologi yang berpotensi mencemari sumber dan/atau media air.
- (4) Baku mutu air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kriteria mutu air sungai sesuai klasifikasi dan peruntukan yang ditetapkan.
- (5) Baku mutu air danau dan telaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kriteria mutu air danau dan telaga sesuai zonasi dan peruntukan yang ditetapkan.
- (6) Baku mutu lingkungan hidup merupakan pedoman bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah berdasarkan daya tampung lingkungan hidup.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup kecuali telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin pembuangan limbah ke media lingkungan dari Gubernur sesuai kewenangannya.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 17

- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah berdasarkan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Paragraf 5
AMDAL
Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kriteria usaha yang telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mengusulkan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL menjadi wajib AMDAL berdasarkan pertimbangan aspek bencana kecuali dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (4) Penentuan pertimbangan aspek bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh SKPD bersama instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan masyarakat dan berdasarkan pada prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap.

- (2) Pelibatan masyarakat dalam bentuk konsultasi publik terhadap masyarakat terkena dampak harus dilakukan dengan tepat sasaran dan proses pelaksanaannya harus didokumentasikan.
- (3) Proses pelaksanaan pelibatan masyarakat yang didokumentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai lampiran dokumen AMDAL yang diajukan ke Komisi Penilai AMDAL Daerah sebagai bahan untuk penilaian dokumen AMDAL.
- (4) Pemberian informasi yang transparan dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa selaku penanggungjawab usaha melalui pengumuman di media cetak lokal dan pengumuman kepada masyarakat setempat melalui sebaran tertulis berupa pamflet, liflet atau media lainnya, yang ditempelkan di tempat-tempat umum dan tempat lainnya yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah wajib memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang daerah;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal daerah;
 - d. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan daerah;
 - e. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan di daerah;
 - f. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan daerah;
 - g. instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - h. instansi pemerintah, instansi pemerintah daerah dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan;

- i. pemerintah kabupaten/kota;
 - j. Pusat Studi Lingkungan Hidup;
 - k. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - l. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - m. organisasi lingkungan hidup;
 - n. masyarakat terkena dampak; dan/atau
 - o. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n diwakili oleh wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat yang wilayahnya terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - (5) Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik.
 - (6) Selain wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil masyarakat yang terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan dapat diwakili oleh:
 - a. Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kerapatan Adat Nagari; dan
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sejenisnya.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal Daerah dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

Kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dibantu oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL.

Paragraf 6
UKL-UPL
Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan atas formulir UKL-UPL dilaksanakan oleh SKPD dengan melibatkan dinas/instansi terkait di daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Gubernur.
- (5) Penerbitan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (6) Penyusunan UKL-UPL bagi golongan ekonomi lemah berupa fasilitasi, biaya, dan/atau teknis dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk usaha dan/kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib membuat SPPL.

Paragraf 7
Perizinan
Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 27

- (1) Setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan wajib diumumkan oleh Gubernur.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 28

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
- (4) Tata cara penerbitan izin lingkungan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Pasal 29

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Wujud dan bentuk dari masing-masing instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 10
Analisis Risiko Lingkungan Hidup
Pasal 31

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Audit Lingkungan Hidup
Pasal 32

- (1) Audit lingkungan hidup meliputi:
- a. audit lingkungan hidup sukarela; dan
 - b. audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- (2) Gubernur mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit lingkungan hidup yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan kepada:
- a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit lingkungan hidup yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara berkala.
- (5) Gubernur dapat mengusulkan pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penanggulangan
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Daerah rawan kebencanaan, hulu sungai dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang diprioritaskan dalam penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemulihan
Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daerah rawan bencana, hulu sungai dan kawasan konservasi yang mengalami degradasi kualitas lingkungan hidup merupakan kawasan yang diprioritaskan dalam upaya pemulihan.

Pasal 35

- (1) Gubernur berwenang memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Gubernur berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 36

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah atau bank pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dana penjaminan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMELIHARAAN

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeliharaan lingkungan hidup juga harus memperhatikan:
 - a. isu lingkungan hidup daerah;
 - b. keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - c. kearifan lokal masyarakat.
- (3) Isu lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi hutan, air dan kebencanaan serta isu lain yang berkembang yang memberikan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (4) Keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (5) Kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka memelihara dan memanfaatkan ruang didasarkan pada filosofi alam takambang jadi guru.

BAB VI

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaan diserahkan kepada pihak lain yang telah memiliki izin.
- (3) Pemberian izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan limbah B3 skala provinsi, kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan/atau
 - b. rekomendasi pengumpulan limbah B3 minyak pelumas/oli bekas.
- (4) Gubernur wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (5) Keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan pada media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (6) Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Selain kewenangan Gubernur di dalam pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Gubernur juga berwenang untuk:

- a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi;
- b. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi;
- c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi; dan/atau
- d. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan dan mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dumping diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sistem informasi lingkungan diarahkan kepada:
 - a. sistem informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan kabupaten/kota;
 - b. sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
 - c. komunikasi tradisional yang berkembang di masyarakat lokal; dan/atau
 - d. pemberian informasi lingkungan melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal.
- (3) Jenis komunikasi tradisional yang berkembang di masyarakat lokal yang dapat dikembangkan sebagai sistem informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain sebagai berikut:
 - a. melalui kesenian rakyat lokal;
 - b. melalui dakwah yang disampaikan oleh ulama pada jamaahnya;
 - c. melalui penyampaian pengumuman oleh pengurus masjid, langgar dan/atau surau sebelum aktivitas keagamaan dimulai;
 - d. melalui kegiatan berbalas pantun atau budaya bagurau; dan/atau
 - e. penyampaian oleh tokoh masyarakat pada kegiatan-kegiatan anak nagari dan/atau desa.

Pasal 43

- (1) Informasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 memuat paling sedikit informasi mengenai status lingkungan hidup daerah, peta rawan bencana, pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup, keragaman karakter ekologis, dan informasi lingkungan hidup lainnya.
- (2) Pemberian informasi lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan jenis informasi yang sifatnya meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan/atau
 - d. informasi yang dikecualikan.
- (3) Pada daerah rawan bencana, Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi lingkungan tanggap darurat yang bisa diakses secara cepat.
- (4) Pelaksanaan atas sistem informasi lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 44

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang meliputi:

- a. hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- c. hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- e. hak mendapatkan pelayanan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- f. hak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan kegiatan dan/atau usaha secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 45

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 46

Setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- b. melestarikan dan menumbuhkembangkan kearifan lokal masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah terdapat di dalam atau sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. melakukan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan kearifan lokal dan memperhatikan karakteristik tertentu dari suatu kawasan; dan
- d. melestarikan kualitas nilai-nilai kearifan lokal lingkungan hidup dan mencegah terjadinya degradasi terhadap kualitas nilai-nilai kearifan lokal tersebut.

Pasal 47

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara utuh dan konsekuen sesuai dengan izin lingkungan; dan/atau
- c. menjaga dan melestarikan keberlangsungan hidup ekosistem pohon andalas (*Morus macroura*) sebagai identitas flora Daerah dan burung kuau (*Argusianus argus*) sebagai identitas fauna Daerah.

Pasal 48

Setiap pemegang izin lingkungan berkewajiban:

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap persyaratan dan kewajiban dan izin lingkungan kepada Gubernur; dan
- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 49

- (1) SPM Bidang Lingkungan Hidup merupakan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) SKPD menyusun perencanaan, pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup serta menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Gubernur.
- (4) SKPD dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup lebih cepat dan batas waktu yang sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial berbasiskan kearifan lokal;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri; dan/atau
 - e. penguatan kearifan lokal yang telah berkembang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan/atau
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XI KERJASAMA DAERAH

Pasal 52

- (1) Untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan pada ekosistem daerah hulu dan hilir, Gubernur dapat melakukan kerjasama di bidang lingkungan hidup dengan:
 - a. Gubernur provinsi lain dengan melibatkan masing-masing Bupati/Walikota terkait; dan/atau
 - b. Bupati/Walikota yang berada di provinsi lain dengan melibatkan Gubernur provinsi yang bersangkutan.
- (2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan kerjasama di bidang lingkungan hidup dengan pihak ketiga dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Kerjasama bidang lingkungan hidup dapat diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan/atau mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah.

Pasal 53

Gubernur dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama antar Bupati/Walikota dan Bupati/Walikota dengan pihak ketiga dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap:
 - a. pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
 - b. ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - c. penyusunan program dan kegiatan lingkungan hidup di kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
 - b. penerapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria bidang lingkungan hidup;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. monitoring evaluasi ke pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. motivasi dan stimulasi kepada masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- b. penghargaan di bidang lingkungan hidup kepada masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta Bupati/Walikota.

Pasal 55

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan lingkungan.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup di kabupaten/kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah kabupaten/kota dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan, Gubernur menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (6) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan.
- (7) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 60

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan prinsip musyawarah mufakat yang berlandaskan kepada tatanan nilai masyarakat hukum adat Minangkabau “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” (adat bersendikan agama dan agama bersendikan kitabullah) dan tatanan nilai masyarakat hukum adat lainnya dalam wilayah hukum Sumatera Barat.

- (3) Prinsip musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme adat yang berlaku.
- (4) Apabila sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih, maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
- (6) Mediator dan/atau arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih diutamakan memiliki penguasaan dan pemahaman terhadap tatanan nilai masyarakat hukum adat setempat.
- (7) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 62

Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Dati I Sumatera Barat Tahun 1990 Nomor Urut 2 Seri C-1), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Dati I Sumatera Barat Tahun 1990 Nomor Urut 2 Seri C-1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 17 Desember 2012
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 17 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H pada prinsipnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ini berarti pula bahwa Pemerintah Daerah juga harus melakukan berbagai upaya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar tersebut. Semua upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dengan arah dan tujuan yang jelas yakni dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada prakteknya, lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Esa juga telah dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang menguntungkan secara ekonomi dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kegiatan pembangunan di daerah tersebut mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga untuk menjaga kualitas lingkungan hidup diperlukan suatu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Provinsi Sumatera Barat memiliki daerah dengan karakteristik khusus dan kearifan lokal yang khas dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini tercermin dalam kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat yang diungkapkan dalam pepatah "alam takambang jadi guru" (alam diciptakan untuk dijadikan guru) dan melakukan pemanfaatan sumber daya alam mengikuti kearifan tersebut. Dalam pemanfaatan ruang misalnya perlu dipahami ketentuan seperti: "nan lunak di tanam banyan, nan kareh dibuek ladang, nan bancah palapeh itiak, ganangan katabek ikan, padang lapang bakeh taranak" (yang lunak ditanam benih, yang keras dibuat ladang, yang becek tempat melepaskan itik, yang tergenang untuk kolam ikan, padang lapang untuk peternakan).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat dipertahankan bila ada pemahaman yang cukup tentang keunikan dan sifat khas ekosistem yang begitu beraneka ragam. Kearifan lokal seperti yang dikemukakan diatas tercipta dari pengamatan yang panjang dan turun temurun terhadap setiap ekosistem. Karena itu terdapat alasan empiris dan ilmiah yang cukup untuk digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup diketahui pembagian yang rinci tentang ekosistem hutan dan perairan dalam budaya masyarakat Sumatera Barat.

Sebagai sebuah provinsi dengan kondisi topografi yang relatif berbukit dan bergunung amat riskan bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang bersifat ekstraktif seperti pertambangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini juga disusun untuk mendorong terwujudnya provinsi konservasi yaitu provinsi yang dalam pelaksanaan pembangunannya lebih menekankan pada keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Pemanfaatan berkelanjutan tersebut misalnya pemanfaatan jasa lingkungan seperti ekowisata, pembangkit listrik tenaga air, pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa pendidikan.

Selain hal tersebut di atas dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka diperlukan pengaturan baru di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang disesuaikan dengan materi dan substansi Undang-Undang tersebut. Peraturan Daerah yang lama yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang yang baru dan juga tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baru.

Materi muatan dari Peraturan Daerah ini antara lain mencakup ruang lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan dan penegakan hukum. Perencanaan dititikberatkan pada penyusunan RPPLH Daerah yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan hidup daerah yang baik dan sehat dengan tetap memasukkan prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat daerah dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Dalam bagian pemanfaatan juga ditegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan sesuai dengan RPPLH Daerah dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Demikian juga dalam bagian pengendalian, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, semuanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan juga tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di daerah dalam

mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Beberapa materi baru diatur dalam Peraturan Daerah ini yakni antara lain standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup, kerjasama daerah di bidang lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menerapkan sistem kearifan lokal yang ada dan adat istiadat yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Mengingat ekosistem yang akan dilindungi dan dikelola sesuai dengan tujuan utama penyusunan Peraturan Daerah adalah ekosistem yang bersifat lintas batas administratif, maka Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga menjadi Peraturan Daerah yang akan memayungi dan menjadi rujukan bagi penetapan aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota. Kelestarian fungsi ekosistem sungai dan danau misalnya memerlukan aturan pemanfaatan yang bersifat lintas kabupaten dan lintas kota yang merupakan kewenangan provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak saja dimaksudkan pelestarian dari aspek lingkungan hidup semata-mata, melainkan terdapat nilai tambah atas "pemeliharaan aset dan sumber daya

alam” yang berkesinambungan sebagai modal pembangunan Sumatera Barat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat Sumatera Barat baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat Sumatera Barat, dan kearifan lokal masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Sumatera Barat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah Sumatera Barat dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada dengan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan filosofi alam takambang jadi guru (alam diciptakan untuk dijadikan guru) adalah menunjukkan cara pandang masyarakat minangkabau terhadap hakekat segala sesuatu yang ada atau terjadi di permukaan bumi, baik sebagai proses alamiah maupun akibat dari tindak perbuatan manusia merupakan pelajaran untuk diambil hikmahnya bagi kelangsungan hidup manusia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas arif bijaksana adalah karakter watak masyarakat Sumatera Barat yang mengedepankan raso jo pareso (rasa dan perasaan) dan memiliki pertimbangan untuk kepentingan orang banyak dan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas musyawarah dan mufakat adalah wujud demokratisasi masyarakat Minangkabau “bulek kato dek mufakat, bulek aie dek pambuluah” (bulat kata karena mufakat, bulat air karena pembuluh) dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas penghormatan hak ulayat dan masyarakat hukum adat adalah masyarakat Sumatera Barat dalam setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan mempunyai komitmen dengan menjunjung tinggi tatanan nilai dan norma hukum adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari dalam diri masyarakat Sumatera Barat untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai masyarakat yang bertanggung jawab demi kepentingan generasi mendatang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah penegasan dari prinsip “ringan samo dijinjiang, barek samo dipikua” (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah melainkan semua unsur masyarakat memberikan dukungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan keragaman karakter dan fungsi ekologis adalah ciri khas dan spesifik daerah dengan kekayaan alam yang beragam. Keragaman karakter dan fungsi ekologis merupakan keunikan alam daerah yang terbentuk dengan sendirinya termasuk keunikan flora, fauna dan ekosistem serta kekhasan aspek fisik berupa kondisi geomorfologi, topografi, hidrologi, fisiografi dan lain sebagainya. Fungsi ekologis tersebut antara lain sebagai penyangga tanah dan tata air, sumber hayati dan keanekaragaman hayati, serta penyangga iklim dan kehidupan sosial ekonomi.

Huruf b

Potensi sumber daya alam meliputi sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati, sumber daya alam laut, sumber daya alam

pertambangan dan energi, sumber daya alam air dan sumber daya sosial dan budaya.

Huruf c

Sebaran penduduk dan sumber tekanan merupakan faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kebiasaan masyarakat setempat yang telah menjadi kesadaran masyarakat sejak awal agar lingkungan hidup tetap terjaga.

Huruf e

Aspirasi masyarakat merupakan aspirasi masyarakat daerah yang bertumpu pada asas musyawarah mufakat.

Huruf f

Perubahan iklim merupakan perubahan pada komponen iklim, yaitu suhu, curah hujan, kelembagaan, evaporasi, arah dan kecepatan angin serta perawanan.

Huruf g

Daerah rawan bencana meliputi kawasan yang berpotensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia.

Daerah rawan bencana antara lain meliputi kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gempa dan geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan adaptasi dan perubahan iklim adalah upaya/tindakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi (difokuskan pada sektor-sektor yang dianggap rentan terhadap perubahan iklim, seperti di daerah pantai, sumber daya air, pertanian, kesehatan manusia dan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan mitigasi perubahan iklim adalah upaya/tindakan untuk mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim baik pada sektor energi, industri, transportasi, kehutanan dan lain-lain. Contoh mitigasi: pengelolaan sampah, mengurangi penggunaan plastik, pengendalian penggunaan BPO, pengurangan emisi GRK dan lain-lain.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah hak-hak masyarakat setempat akan sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola selama ini yang telah menjadi kebiasaan, bahkan telah membudaya, seperti kepemilikan akan lahan yang telah digunakan sebagai ulayat mereka selama ini.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemberian izin terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lingkungan hidup sumber daya hutan dan air dengan memperhatikan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting serta mengurangi resiko bencana, sejauh mungkin dilakukan secara hati-hati dan didukung dengan kajian yang mendalam.

Huruf b

Pengawasan terhadap aktivitas usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada di kawasan lindung perlu mendapatkan perhatian yang serius dan dilakukan secara intensif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan provinsi konservasi adalah wilayah administratif yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber daya hayati, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan tutupan vegetasi hutan dan lahan adalah upaya daerah dalam pembinaan, pengawasan dan kebijakan mengenai konservasi kawasan berfungsi lindung dan pengendalian kerusakan lingkungan dan adaptasi penanganan perubahan iklim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dampak penurunan kualitas air adalah menurunnya kadar parameter kualitas air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fluktuasi kuantitas air permukaan antara musim hujan dan kemarau adalah perbedaan debit maksimal dan minimal suatu sungai atau perbedaan tinggi muka air danau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerentanan terhadap bencana lingkungan yakni antara lain meliputi kerentanan terhadap bencana longsor, gelombang pasang, banjir, gempa dan geologi. Kerentanan bencana gempa dan geologi meliputi kerentanan terhadap kawasan cagar alam geologi, bencana letusan gunung

berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan patahan aktif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting adalah isu yang belakangan timbul selain hutan, air dan kebencanaan namun sangat berpengaruh terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perlunya pertimbangan aspek mitigasi kebencanaan karena merupakan salah upaya antisipasi dalam mengurangi risiko bencana, mengingat daerah Sumatera Barat yang merupakan daerah rawan bencana. Penyediaan ruang untuk mitigasi bencana antara lain seperti untuk jalur evakuasi, lokasi evakuasi (tempat pengasingan/berkumpulnya masyarakat di saat terjadi bencana), areal-areal yang perlu dipertahankan untuk mengurangi terjadinya potensi bencana, dan lain-lain, perlu dialokasikan secara dini dan terakomodasi dalam perencanaan tata ruang (RTRW), sehingga tidak semua kawasan budidaya pada RTRW termanfaatkan habis untuk kegiatan budidaya, artinya ada sebagian ruang pada kawasan budidaya yang disediakan untuk keperluan mitigasi bencana.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang merupakan baku mutu air limbah kegiatan perbengkelan antara lain adalah baku mutu untuk kegiatan servis kendaraan, bengkel kendaraan, serta cuci dan ganti pelumas kendaraan yang berpotensi mencemari sumber atau media air khususnya air sungai di kabupaten/kota di Sumatera Barat yang kegiatannya sebagian besar belum mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan baku mutu air danau dan telaga merupakan kriteria mutu air danau dan telaga yang ditetapkan berdasarkan zonasi, lapisan kedalaman dan spesifik/kekhasan karakter danau dan telaga di Sumatera Barat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi yang membidangi aspek kebencanaan, tata ruang dan perencanaan.

Pasal 19

Ayat (1)

Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian informasi melalui pengumuman dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat berupa saran, pendapat dan tantangan terhadap dampak lingkungan hidup yang mungkin timbul dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan dinas/instansi terkait di daerah adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab/membidangi usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan maupun instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan dan/atau penolakan terhadap suatu usaha dan/atau yang wajib UKL-UPL.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengaturnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan anggaran yang memadai adalah pengalokasian anggaran yang layak, wajar dan sesuai dengan kebutuhan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk kawasan konservasi adalah Kawasan Suaka Alam, Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Untuk menjaga kawasan ini dengan cara melakukan rehabilitasi kawasan, seperti melalui kegiatan penanaman pohon, pengamanan, pembinaan dan penyuluhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan isu lain yang berkembang yang memberikan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah isu yang belakangan timbul selain hutan, air dan kebencanaan. Isu tersebut terkait dengan pesisir dan laut serta udara. Isu lingkungan hidup dapat berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan filosofi alam takambang jadi guru (alam diciptakan untuk dijadikan guru) dalam rangka memanfaatkan ruang dan memelihara fungsi lingkungan hidup adalah sikap dan cara masyarakat Minangkabau di dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya, hal ini telah lama dianut oleh masyarakat Minangkabau, sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan yang telah membudaya di Minangkabau, yaitu: "Nan data ka parumahan, nan munggu ka pakuburan, nan tabiang ka ditanam bambu, nan lereang ka ditanam tabu, nan bancah ka ditanam padi, nan lakuak ka kubangan kabau, nan rawang ka bataranak itiak" (yang datar untuk perumahan, yang munggu untuk pekuburan, yang tebing untuk ditanam bambu, yang lereng untuk ditanam tebu, yang becek untuk ditanam padi, yang lekuk/cekung untuk kubangan kerbau, yang rawa untuk ternak itik).

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat adalah antara lain papan pengumuman di instansi lingkungan hidup, papan pengumuman di instansi/sektor terkait, papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan, papan pengumuman di Kantor Camat/Wali Nagari/Kepala Desa di dekat lokasi usaha dan/atau kegiatan serta tembusan Surat Keputusan kepada pihak-pihak terkait.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Komunikasi tradisional biasanya lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Pesan dan informasi lingkungan yang disampaikan melalui komunikasi tradisional bisa akan lebih familiar di tengah-tengah masyarakat lokal. Misalnya seorang Tuo Rimbo akan menyampaikan beberapa pesan secara tradisional kepada orang yang meminta izin/advice-nya saat akan memasuki kawasan rimba (hutan). Umumnya pesan itu berupa apa yang diperbolehkan bila seseorang berada di dalam rimba (hutan), disamping demi keselamatan yang bersangkutan, umumnya pesan dari seorang Tuo Rimbo lebih bernuansa memelihara fungsi lingkungan hidup.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang berkaitan dengan kinerja dan laporan keuangan lingkungan hidup baik yang dilaksanakan oleh badan publik maupun lembaga lainnya yang memanfaatkan dana masyarakat atau bantuan luar negeri untuk kepentingan lingkungan, seperti informasi mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), informasi

mengenai bantuan pemulihan lingkungan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain.

Huruf b
Yang dimaksud dengan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yaitu informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan membahayakan ekosistem, seperti jebolnya IPAL suatu industri, peristiwa tumpahan minyak dan lain-lain.

Huruf c
Yang dimaksud dengan informasi yang wajib tersedia setiap saat yaitu informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan umum terutama dalam kaitannya dengan sosial kontrol, seperti informasi mengenai pelaksanaan AMDAL.

Huruf d
Yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan yaitu informasi lingkungan yang apabila dipublikasikan akan menimbulkan tindakan kejahatan lingkungan, seperti pencurian sumber daya alam.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan sistem informasi lingkungan tanggap darurat adalah merupakan sistem informasi yang mudah diakses dan cepat diterima oleh masyarakat, seperti early warning system menggunakan sirene, pesan singkat (sms), dan lain-lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan kawasan yang memiliki karakteristik tertentu adalah antara lain meliputi:
- Kawasan yang memiliki spesies endemik, seperti Danau Singkarak di Kabupaten Solok yang memiliki ikan endemik (ikan

bilih, *Mystacoleucus padangensis*) dan tumbuhan langka (tumbuhan dalu-dalu, *Salya tetrasperma roxb*) di pinggir danau yang membantu pemijahan ikan bilih.

- Kawasan yang memiliki kerentanan ekologi, seperti Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi.
- Kawasan yang memiliki wisata alam yang bisa dijadikan sebagai objek wisata, seperti Ngalau Indah di Kota Payakumbuh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terjadinya degradasi kualitas nilai-nilai kearifan lokal lingkungan hidup” adalah terjadinya penurunan kualitas dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah dianut dan berkembang pada masyarakat lokal secara turun-temurun di dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga nilai-nilai, sikap dan perilaku yang telah menjadi budaya dan tradisi masyarakat lokal tersebut dapat terancam punah. Misalnya: adanya hutan larangan pada suatu nagari, apabila ada suatu kegiatan ataupun tindakan yang menyebabkan masyarakat lokal tertutup aksesnya untuk dapat tetap memelihara atau menjaga kelestarian hutan larangan tersebut, maka kegiatan atau tindakan tersebut telah menyebabkan menurunnya kualitas kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan hutan larangan tersebut yang bisa saja mengakibatkan punahnya hutan larangan pada sebuah nagari. Kondisi ini bisa saja terjadi pada HGU perkebunan dimana sebelumnya areal tersebut adalah merupakan ulayat nagari dimana di dalamnya terdapat hutan larangan. Beberapa contoh lain yang analog dengan hutan larangan sebagaimana dijelaskan di atas bisa saja terjadi dalam bentuk kegiatan atau tindakan lain.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial berbasis kearifan lokal adalah mekanisme pengawasan yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang sudah dijalankan/dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya adat istiadat atas dasar pemahaman bahwa alam merupakan tempat dan sumber kehidupan. Misalnya: rimbo larangan, ikan larangan, kewajiban menanam pohon surian bagi setiap anak nagari yang akan menikah, dan lain-lain sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kearifan lokal yang telah berkembang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat adalah antara lain:

- Tuo Rimbo merupakan tokoh masyarakat yang dipercayai oleh masyarakat setempat yang dianggap sebagai pimpinan/panutan yang disegani oleh masyarakat yang dipercayai untuk memimpin dalam suatu kegiatan dan menetapkan aturan-aturan tertentu yang telah disepakati bersama-sama untuk pengamanan hutan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- Tuo Kampuang dan Tuo Pasie merupakan tokoh masyarakat yang dipercayai untuk memimpin upacara-upacara tradisional seperti ritual tolak bala dan mengatur pengambilan kayu bakau, sebagaimana masih terdapat di Desa Sikabau Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat Desa Sikabau sampai saat ini masih

memiliki aturan yang melarang mengambil kayu dari hutan bakau kecuali untuk kebutuhan perkayuan untuk membangun rumah. Pengambilan kayu bakau untuk tujuan lain, baru bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan kaum adat dan Tuo Kampuang. Pelarangan ini berdasarkan pemahaman masyarakat setempat tentang fungsi hutan bakau yang merupakan tempat berkembang biaknya ikan dan kepiting.

- Kongsi pemeliharaan dan pemanfaatan air
Merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat petani pemakai air untuk mengairi sawah mereka dengan sistem berkongsi/berkelompok yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam bentuk bergilir, sistem piket dan bergotong royong secara bersama-sama. Disamping untuk mengaliri sawah mereka juga membersihkan tali bandar dan lingkungan di sekitar lahan pertanian agar menjadi bersih agar terhindar dari hama tikus dan jenis serangga lainnya. Hal yang lebih penting lagi adalah menjaga hutan di sekitarnya guna melindungi sumber air agar tidak terjadi kekeringan sehingga fungsi lingkungan dapat terjaga eksistensinya dan mencegah terjadinya degradasi lahan dan hutan guna menghindari bencana alam seperti banjir dan longsor.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kompensasi/imbalance jasa lingkungan" adalah pembayaran/imbalance yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Mekanisme adat yang berlaku di dalam menerapkan prinsip musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Apabila sengketa lingkungan berada dalam satu kaum, maka *Ninik Mamak* atau nama lain yang sama fungsinya menurut adat setempat bertindak sebagai orang yang akan menyelesaikan sengketa dalam kaum tersebut.
- Apabila sengketa lingkungan berada pada antar kaum dalam satu nagari dan/atau desa, maka diselesaikan oleh antar *Ninik Mamak* atau nama lain yang sama fungsinya menurut adat setempat dengan fasilitasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau lembaga lain yang sama fungsinya menurut adat setempat.
- Apabila sengketa lingkungan berada pada dan/atau melibatkan 2 (dua) nagari dan/atau desa atau lebih, maka penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat antar KAN atau lembaga lain yang sama fungsinya menurut adat setempat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012
NOMOR 80